



**PUTUSAN**  
NOMOR: 460/ PID.B/2022/PN Bil

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bangil, yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana dalam perkara terdakwa;

Nama lengkap : **MUHAMAD KHOLILI Bin SALIMAN.**  
Tempat Lahir : Pasuruan.  
Umur/Tanggal Lahir : 34 Tahun / 12 Agustus 1988.  
Jenis Kelamin : Laki-Laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Tempat Tinggal : Jalan Sungkono, No.234-A, Lingkungan Sidodadi RT 001, RW 002, Kelurahan Pogar, Kecamatan Bangil, Kabupaten Pasuruan.  
Agama : Islam.  
Pekerjaan : Karyawan Swasta.  
Pendidikan : SMK (Tamat);

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan penahanan :

1. Penyidik, sejak tanggal 25 Agustus 2022 s/d tanggal 13 September 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 14 September 2022 s/d tanggal 23 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum: sejak tanggal 21 Oktober 2022 s/d tanggal 9 Nopember 2022;
4. Hakim Ketua Majelis, Tanggal 4 Nopember 2022 s/d tanggal 3 Desember 2022;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bangil, sejak tanggal 4 Desember 2022 s/d 1 Februari 2022;

Terdakwa menghadap sendiri dalam persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Putusan No. 460/Pid.B/2022/PN Bil

Page **1** of **18**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangil Nomor 460/Pen.pid/2022/PN Bil, tanggal 4 Nopember 2022 tentang penunjukan Hakim ;
- Penetapan Hakim Nomor 460/Pen.Pid/2022/PN Bil, tanggal 4 Nopember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **MUHAMAD KHOLILI Bin SALIMAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara* " sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) Ke 2 KUHP sebagaimana dalam surat dakwaan kami Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SUMARYADI Bin GIRAN** dengan pidana penjara selama **1 (Satu) Tahun dan 6 (Enam) Bulan** dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sebelum putusan dalam perkara ini berkekuatan tetap, dan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan Barang Bukti berupa :
  - 1 (satu) buah Hp merk Xiaomi Note 10S dengan No. Imei 1865317058990120 dan Imei 2 8653170589901338 warna hitam dengan no. 08573226042 yang berisi jumlah pasangan nomor togel;

**Dirampas untuk negara.**

  - 1 1 (satu) lembar kertas yang bertuliskan rekapan tombokan judi togel dan sobekan grenjeng rokok;
  - Foto aplikasi DANA dengan nomor 08573226042 sebagai alat mengirim uang di aplikasi judi Online didala HP (Handphone);
  - Beberapa foto lama bertuliskan rekapan tombokan judi togel di dalam HP (Handphone)

**Dirampas untuk dimusnahkan.**
4. Menetapkan agar terhadap terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 5.000,- (*lima ribu rupiah*);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Surat Tuntutan Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum terdakwa menyatakan mengajukan pembelaan tertulis yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena Terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringan hukuman dari Penasihat Hukum terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutan Semula;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa **MUHAMAD KHOLILI Bin SALIMAN** pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022, sekira pukul 12.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Agustus 2022 bertempat di Warung Kopi yang berkedudukan Jalan Sungkono, No.234-A, Lingkungan Sidodadi RT 001, RW 002, Kelurahan Pogar, Kecamatan Bangil, Kabupaten Pasuruan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangil, telah ***"dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara"*** perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal pada saat **MUHAMAD KHOLILI Bin SALIMAN** yang mempunyai akun pada situs RUPIAH TOTO menerima titipan uang dari penombokd dan di rekap di suatu buku kemudian terdakwa mentransfer uang titipan tersebut ke rekening situs dimana salah satu besaran terdakwa transfer adalah sejumlah kurang lebih Rp. 99.000,- (Sembilan puluh Sembilan ribu rupiah) selalu Aplikasi DANA;

Bahwa Terdakwa mengikuti bukaan togel SIDNEY / HONGKONG yang setiap hari buka kecuali Hari Selasa dan Jumat karena Hari Selasa dan Jumat libur, kemudian pengumuman pemenang untuk Togel SIDNEY dilakukan pada sekira jam 13.50 WIB sedangkan untuk togel HONGKONG dilakukan pada sekira jam 23.01 sehingga terdakwa menerima titipan maksimal jam 13.00 WIB setiap kali bukaan untuk Togel SIDNEY dan jam 22.30 WIB untuk Togel HONGKONG. Tata cara Terdakwa melakukan permainan togel adalah setiap penombok mempertaruhkan uang taruhannya pada judi Togel 4 empat angka secara angka dimana pemenangnya adalah penombok nomor pasangan cocok dengan nomor pengeluaran, dalam togel tersebut penombok bebas memasang

Putusan No. 460/Pid.B/2022/PN Bil

Page 3 of 18



nomor pilihannya yang terbagi menjadi 3 (tiga) pilihan, yaitu : 2 angka dari belakang (BT), 3 angka dari belakang (KOP), dan 4 angka (AS), sedangkan pemenang memperoleh per Rp. 1.000,- (seribu rupiah) nya pada 2 angka (BT) memperoleh Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah); 3 angka (KOP) memperoleh Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah); dan 4 angka (AS) memperoleh Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);

Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar 15% (lima belas persen) dari jumlah uang pasangan, selain itu terdakwa juga mendapat komisi dari pemasang yang nomornya keluar;

Bahwa terdakwa **MUHAMAD KHOLILI Bin SALIMAN** "*sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi*" tanpa mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang;

**Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) Ke 2 KUHP;**

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan tersebut, terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaan tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi kedalam Persidangan yaitu:

1. Saksi JOKO SUSILO, telah bersumpah, pada pokoknya memberikan keterangan dalam persidangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi bersama saksi Alif Adiya R. yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa Sutrisno Bin Mulani;
  - Bahwa Terdakwa ditangkap karena melakukan perjudian jenis togel dengan uang sebagai taruhannya;
  - Bahwa Pada hari Senin, tanggal 30 Mei 2022 sekitar jam 21.30 wib di Jl.Raya Tlogosari-Malang termasuk Desa Tlogosari Kecamatan Tukur Kab.Pasuruan terdakwa ditangkap;
  - Bahwa pada saat penangkapan ditemukan Barang bukti berupa 1 (satu) buah Hp merk Nokia warna hitam, 5 (lima) lembar kertas rekapan yang berisi tombokan nomor judi togel dan uang tunai sebesar Rp.225.000,-;
  - Bahwa cara bermain judi Togel, dengan cara terdakwa menerima tombokan nomor judi togel dari penombok yang datang langsung kepada terdakwa dan juga menerima tombokan dari penombok menggunakan media SMS Hp, selanjutnya nomor tombokan dari penombok direkap dikertas dan selanjutnya disetorkan kepada pengepulnya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Menurut pengakuan terdakwa hasil yang didapatkan dari penjualan nomor togel tersebut sebesar 20 %;
- Bahwa Keuntungan yang diperoleh penombok apabila nomor yang ditombok keluar yaitu jika penombok cocok 2 angka maka akan memperoleh keuntungan Rp.60.000,- bila penombok cocok 3 angka maka memperoleh keuntungan sebesar Rp.300.000,- dan bila cocok 4 angka maka akan memperoleh keuntungan sebesar Rp2.000.000, yang semuanya bagi penombok yang membeli Rp.1000,-/per kupon, kemudian jika nomor para penombok tidak ada yang keluar maka kemenangan milik bandar;
- Bahwa Judi jenis togel yang dilakukan oleh terdakwa tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa, terdakwa menjadi pengecer judi jenis togel tersebut sudah 2 (dua) bulanan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar;

2. Saksi NUR KOLIS,S.H, telah bersumpah, pada pokoknya memberikan keterangan dalam persidangan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa, saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa Saksi saat ini bekerja sebagai Anggota Polri dengan pangkat BRIPKA yang bertugas di Unit Reskrim Polsek Bangil;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan Terdakwa tindak pidana Perjudian jenis togel tersebut pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022, dekira jam 12.30 Wib di dalam Warung lopi yang beralamat di jalan Sungkono No 234-A kelurahan pogar Kecamatan Bangil kabupaten Pasuruan;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan pelaku pencurian dengan pemberatan Bersama-sama dengan rekan Polsek Bangil AIPDA NUR KHOLIS, S.H;
- Bahwa awalnya saksi Bersama dengan AIPDA NUR KHOLIS, S.H mendapat informasi bahwa ada Judi jenis Togel Online di daerah Pogar lalu saksi Bersama AIPDA NUR KHOLIS, S.H langsung menindaklanjuti informasi tersebut dan dirasa bahwa informasi





tersebut betul lalu saksi pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekira jam 12.00 Wib menuju ke Kel. Pogar yang ada warung tempat mangkalnya pelaku dan dibawah Kendali Kanit Reskrim dan selanjutnya mengeledah Rumah dan benar di dalam Warung tersebut terdakwa KHOLILI sedang menunggu titipan Nomor Togel Online sekaligus meramal melihat pengeluaran hari ini di sebuah HP nya selanjutnya Terdakwa KHOLILI beserta barang buktinya saksi bawa ke Polsek Bangil untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa awalnya saksi tidak tahu namun setelah terdakwa diamankan dan di introgasi terdakwa tersebut Bernama MUHAMAD KHOLILI Bin SALIMAN : Lahir di Pasuruan pada tanggal 12 Agustus 1988 atau berumur 34 Tahun, jenis kelamin laki-laki, NIK : 3514141208880003, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Suku Jawa, Pendidikan SMK A. Yani tamat Berijasah, Pekerjaan Karyawan Swasta, alamat : jalan Sungkono, No. 234-A, Lingk. Sidodadi RT 001 RW 002 Kelurahan Pogar Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan, sebelumnya saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengannya;
- Bahwa jenis permainan yang dilakukan oleh terdakwa MUHAMAD KHOLILI Bin SALMAN yaitu perjudian jenis Togel yaitu Sidney dan Hongkong, dan dari tangan terdakwa MUHAMAD KHOLILI Bin SALIMAN Saksi Bersama AIPDA NUR KHOLIS, S.H telah melakukan penyitaan barang bukti berupa:
  - 1 buah HP Merk XIOMI type REDMI NOTE 10-S warna hitam dengan No. 08573226042 yang berisi dan jumlah pasangan nomor Togel;
  - 1 lembar kertas yang bertuliskan rekapan tombokan Judi Togel dari sobekan grenjeng rokok;
  - Foto aplikasi DANA dengan No. 08573226042 sebagai alat mengirim uang di Aplikasi Judi Online;
  - Beberapa foto lama bertuliskan rekapan tombokan Judi Togel di dalam HP (Hand Phone);
- Bahwa Dari pengakuan tersangja MUHAMAD KHOLILI Bin SALIMAN saat itu mengakui bahwa barang bukti tersebut didapat dari miliknya;
- Bahwa sebelumnya saksi mendapati informasi dari masyarakat sekitar yang resah tentang judi yang dilakukan oleh terdakwa lalu



saksi beserta unit reskrim lainnya melakukan lidik terhadap terdakwa dan benar terdakwa melakukan judi Togel;

- Bahwa Sebelum diamankan oleh Petugas Polisi, terdakwa MUHAMAD KHOLILI Bin SALIMAN sedang duduk-duduk di dalam warung dengan memegang HP (HandPhone) dan sendirian, dan terlihat terdakwa juga membuka Aplikasi Judi Online;
- Bahwa saat petugas Polisi melakukan penangkapan terhadap terdakwa MUHAMAD KHOLILI Bin SALIMAN, petugas Polisi mengeledah saku di celana dan mengamankan barang bukti kertas tombokan di genggamannya tanganya dan saat digeledah kedapatan ada tombokan judi Togel, dan saat itu terdakwa tersebut tidak sempat mau melarikan diri mau menolak / mengelak untuk digeledah dan juga mengakui perbuatannya, namun setelah saksi beserta AIPDA NUR KHOLIS, S.H mengeluarkan surat perintah Tugas dari Polsek Bangil, terdakwa tidak bisa berlutut / hanya diam;
- Bahwa 1 buah HP merk Xiaomi type REDMI NOTE 10-S warna hitam dengan No. 08573226042 yang berisi dan jumlah pasangan nomor togel, 1 lembar kertas yang bertuliskan rekapan tombokan Judi Togel dari sobekan grenjeng rokok;
- Bahwa barang bukti tersebut masih berada di genggamannya tangan sebelah kanan;
- Bahwa Setelah melakukan penangkapan terhadap terdakwa MUHAMAD KHOLILI Bin SALIMAN, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti saksi amankan ke Kantor Polsek Bangil untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa saksi tidak tahu maksud dan tujuan terdakwa MUHAMAD KHOLILI Bin SALIMAN menjadi pengecer Togel adalah mendapatkan keuntungan dari penombok judi Togel yang titip kepadanya;
- Bahwa uang tersebut sudah dimasukan ke dalam Aplikasi DANA miliknya dan uang dalam Aplikasi juga telah di depositkan ke Aplikasi Game Judi ONLINE RUPIAH TOTO sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah terdakwa MUHAMAD KHOLILI Bin SALIMAN di bawa di Polsek Bangil selanjutnya di interogasi bahwa, terdakwa melakukan perbuatannya tersebut dengan cara menerima pasangan dari penombok berupa nomor togel di HP (Hand Phone), selanjutnya oleh terdakwa langsung dimasukkan ke dalam Aplikasi Game Judi Online,



dan terdakwa biasa mendapat titipan judi Online yaitu Sidney dan Hongkong, dan setelah memasukkan tombokan tersebut terdakwa langsung mendapat keuntungan dari penombok yaitu sekitar 30%;

- Bahwa terdakwa melakukan perjudian jenis Togel yang selanjutnya saksi tangkap dan saksi amankan ke Kantor Polsek Bangil;
- Bahwa barang bukti inilah yang saksi sita dari tangan terdakwa MUHAMAD KHOLILI Bin SALIMAN pada saat dilakukan penangkapan;
- Bahwa terdakwa MUHAMAD KHOLILI Bin SALIMAN mengaku dan mengetahui bahwa tindak pidana Perjudian jenis Togel yang dilakukan melanggar Undang-Undang negara republik Indonesia;
- Bahwa akibat dari tindak pidana Perjudian jenis Togel tersebut menimbulkan keresahan di tengah-tengah masyarakat khususnya wilayah kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya, Penutut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah Hp merk Xiami Note 10S dengan No. Imei 1865317058990120 dan Imei 2 8653170589901338 warna hitam dengan no. 08573226042 yang berisi jumlah pasangan nomor togel;
- 1 (satu) lembar kertas yang bertuliskan rekapan tombokan judi togel dan sobekan grenjeng rokok;
- Foto aplikasi DANA dengan nomor 08573226042 sebagai alat mengirim uang di aplikasi judi Online didala HP (Handphone);

Yang telah disita secara sah menurut hukum untuk dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara ini, dan dalam persidangan telah diperlihatkan kepada para saksi dan terdakwa, bahwa benar barang bukti tersebut adalah milik dari terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa, Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Pekerjaan terdakwa saat ini adalah Swasta (Serabutan) dan sambal menjadi Pengecer Nomor Judi Togel, Suku Jawa, asal pogar





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bangil dan tinggal di jalan Sungkono No. 234-A kelurahan pogar kecamatan bangil kabupaten Pasuruan;

- Bahwa Terdakwa dilahirkan di pasuruan pada tanggal 12 Desember 1988 atau berumur 34 tahun dari perkawinan antara Bapak terdakwa Bernama SALIMAN (Alm) dan Ibu Bernama MUNIRA, terdakwa anak ke 6 (enam) dari 6 (enam) bersaudara, Pendidikan SMK A. Yani tamat berijazah, tahun 2008 terdakwa lulus lalu terdakwa berjualan kelapa di pasar bangil, lalu sekitar awal tahun 2021 terdakwa melakukan permainan judi jenis Togel yang berawal dari penombok, dan saat itu terdakwa melihat ada hasil yang meyakinkan selanjutnya hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekira jam 12.30 Wib di dalam warung kopi yang beralamat di Lingk. Sidojati RT 001 RW 002 Kelurahan Pogar Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan terdakwa diamankan petugas Polsek Bangil karena kedatangan menerima Tombokan Judi Togel, selanjutnya terdakwa dibawa ke Polsek Bangil kemudian dimintai keterangan seperti sekarang ini;
- Bahwa perbuatan Perjudian jenis Togel tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekira 12.30 Wib di dalam Warung kopi yang beralamat di Lingk. Sidojati RT 001 RW 002 Kelurahan Pogar Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa Perjudian jenis Togel yang terdakwa lakukan yaitu jenis Togel dari pasaran SIDNEY dan HONGKONG yang buka pada hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu;
- Bahwa Pengeluaran judi Togel adalah 4 angka secara acak, sedangkan pemenangnya adalah penombok nomor pasanganya cocok dengan Nomor pengeluaran, dalam perjudian tersebut, penombok bebas memasang nomor pilihannya yang terbagi dalam 3 pilihan yaitu : 2 angka dari belakang (BT), 3 angka dari belakang (KOP), dan 4 angka (AS), sedangkan kemenangan/perolehan per Rp. 1.000,- nya adalah : 2 angka (BT) mendapat Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), 3 angka (KOP) mendapat Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), dan 4 angka (AS) mendapat Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), judi Togel tersebut berlangsung pada Hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu, dan Minggu, sedangkan untuk hari Selasa dan Jumat libur (tidak ada putaran Togel), dan pengumuman keluarnya Nomor pasaran SIDNEY setiap jam 13.50 Wib, sedangkan untuk pasaran HONGKONG setiap jam 23.01 Wib;
- Bahwa Cara terdakwa menerima uang pasaran (tombokan) judi Togel tersebut adalah pemasang mengirim nomor pasangan beserta jumlah

Putusan No. 460/Pid.B/2022/PN Bil

Page 9 of 18



pasangan melalui tulisan di selebaran kertas setelah itu pasangan nomor tersebut terdakwa kirim lewat 1 buah HP Merk XIOMI type REDMI NOTE 10-S warna hitam dengan No. 08573226042 milik terdakwa ke situs RUPIAH TOTO, setelah itu terdakwa pasangan nomer Togel tersebut di pasaran SIDNEY sedangkan uang pasanganya diserahkan ke terdakwa saat terdakwa berada di warung kopi dan kadang terdakwa mendatanginya, terdakwa membatasi waktu penombok memasang hingga Jam 13.00 Wib saja, apabila melewati Jam tersebut maka tidak terdakwa terima. Sedangkan untuk pasaran Togel pasaran HONGKONG saya membatasi sampai pukul 22.30 Wib;

- Bahwa Setelah terdakwa menerima uang dan Nomor pasangan (tombokan) dari penombok tersebut yaitu terdakwa melakukan transfer aplikasi DANA terlebih dahulu dari Aplikasi DANA tersebut baru terdakwa kirim ke situs Judi ONLINE RUPIAH TOTO kemudian selanjutnya setelah angka pengeluaran keluar kemudian terdakwa menghubungi kepada orang yang mendapat Judi Togel tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak tau siapa pemilik akun tersebut, namun yang pasti akun tersebut di gunakan untuk Tindak Pidana perjudian Togel, dan akun tersebut tidak bisa di download lewat Playstore dan hanya bisa dibuka lewat alamat LINK;
- Bahwa Terdakwa tahu nomor Togel yang keluar melalui dari situs Judi ONLINE RUPIAH TOTO yang jam pengeluaran sudah terjadwal di aplikasi tersebut;
- Bahwa Cara terdakwa menyerahkan uang perolehan bagi pemasang Togel yang beruntung adalah penombok datang ke rumah terdakwa sekaligus totalan;
- Bahwa awalnya terdakwa tidak tahu namun saat ada teman terdakwa yang bisa membuka selanjutnya terdakwa coba-coba membuka dan selanjutnya terdakwa membuat akun sendiri dan disitu terdakwa bisa menerima titipan Nomer Judi Togel;
- Bahwa Rata-rata tiap harinya jumlah uang pasangan yang terdakwa terima berkisar antara Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa banyaknya uang pasangan yang telah terdakwa dapatkan dari pemasang untuk hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 sebelum terdakwa ditangkap adalah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), dan uang tersebut adalah tombokan jenis Togel SIDNEY;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa melakukan pekerjaan sebagai pengecer Togel sekitar kurang lebih 2 (bulan) dari bulan Juni sampai Agustus;
- Bahwa maksud APLIKASI DANA dengan No. 08573226042 yaitu sebagai aplikasi terdakwa deposit (uang) ke akun Judi ONLIEN RUPIAH TOTO, dan terdakwa melakukan withdraw (penarikan) menuju aplikasi DANA No. 08573226042 (milik terdakwa);
- Bahwa foto barang bukti tersebut adalah foto APLIKASI DANA dengan No. 08573226042 yang berada di HP milik terdakwa;
- Bahwa selama terdakwa membuka Aplikasi aku Judi ONLINE RUPIAH TOTO dan terdakwa menerima tombokan dan terdakwa juga memasang tombokan sendiri, selama 2 (dua) bulan terdakwa telah menghabiskan uang sekitar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa Selama terdakwa memasang Judi Togel selama 2 (dua) bulan tersebut hanya sekali mendapat angka keluar yaitu sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan selain itu terdakwa hanya mengharap komisi dari setiap penombok;
- Bahwa Maksud dan tujuan terdakwa melakukan perjudian Togel sebagai pengecer tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan sebesar 15% dari jumlah uang pasangan, selain itu terdakwa terkadang juga mendapat komisi dari pemasang yang nomornya keluar dan terkadang uang keuntungan 15% yang terdakwa terima dari penjualan Togel terdakwa buat pasang nomor togel lagi;
- Bahwa terdakwa tahu bahwa perbuatan yang terdakwa lakukan dengan menjadi penerima Tombokan Judi Togel tersebut adalah salah dan telah melanggar Hukum serta Undang-Undang yang berlaku, dan terdakwa melakukan perjudian tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa, 1 buah HP Merk XIOMI type REDMI NOTE 10-S warna hitam dengan No. 08573224064 yang berisi dan jumlah pasangan nomor Togel;
- Bahwa, 1 lembar kertas yang bertuliskan rekapan tombokan Judi Togel dari sobekan grenjeng rokok;
- Bahwa Akibat perbuatan yang telah terdakwa lakukan tersebut adalah jelas terdakwa telah menimbulkan keresahan di tengah-tengah masyarakat khususnya dilingkungan Kel.Pogar dan Bangil pada umumnya, dan selanjutnya terdakwa harus bertanggung jawabkan perbuatan terdakwa tersebut dihadapan hukum yang berlaku;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Perjudian jenis Togel yang terdakwa lakukan tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi - saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti dalam persidangan ini, Majelis Hakim memperoleh fakta hukum dalam persidangan, sebagai berikut:

- Bahwa benar bahwa ditangkap oleh petugas dari Polres Pasuruan karena telah melakukan *Pidana perjudian jenis togel* tersebut pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekira 12.30 Wib di dalam Warung kopi yang beralamat di Ling. Sidojati RT 001 RW 002 Kelurahan Pogar Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa benar, terdakwa melakukan pekerjaan sebagai pengecer Togel sekitar kurang lebih 2 (bulan) dari bulan Juni sampai Agustus;
- Bahwa benar, terdakwa melakukan Perjudian jenis Togel yang terdakwa lakukan tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa benar, Perjudian jenis Togel yang terdakwa lakukan yaitu jenis Togel dari pasaran SIDNEY dan HONGKONG yang buka pada hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu;
- Bahwa benar, Maksud dan tujuan terdakwa melakukan perjudian Togel sebagai pengecer tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan sebesar 15% dari jumlah uang pasangan, selain itu terdakwa terkadang juga mendapat komisi dari pemasang yang nomornya keluar dan terkadang uang keuntungan 15% yang terdakwa terima dari penjualan Togel terdakwa buat pasang nomor togel lagi;
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan dalam melakukan perjudian jenis togel tersebut menggunakan alat berupa handphone untuk menerima tombakan dari penombok dan mengirimkan rekapan tombakan kepada pengepulnya;
- Bahwa benar terdakwa memiliki tanggungan anak-anak yang masih kecil;
- Bahwa benar terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa berdasarkan fakta tersebut diatas telah dapat dipersalahkan dan dipidana, karena melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut umum telah mengajukan terdakwa dengan dakwaan Tunggal maka Majelis Hakim langsung mempertimbangkan Dakwaan berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan yakni

Putusan No. 460/Pid.B/2022/PN Bil

Page 12 of 18



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dakwaan Tunggal, Pasal 303 ayat (1) Ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

## 1. Unsur Barang siapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*barang siapa*” dalam unsur ini adalah setiap orang selaku subyek hukum yang didakwakan melakukan sesuatu tindak pidana dan yang bersangkutan sedang dihadapkan ke persidangan, apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan, dan pengakuan Terdakwa sepanjang mengenai identitas dirinya tersebut bersesuaian dan didukung oleh keterangan saksi-saksi yang didengar keterangannya dipersidangan yakni saksi JOKO SUSILO, saksi NUR KOLIS,S.H, sehingga Majelis Hakim berpendapat yang dimaksud dengan barang siapa dalam hal ini adalah Terdakwa MUHAMAD KHOLILI Bin SALIMAN, yang lebih lanjut akan diteliti apakah perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu ini telah terpenuhi;

## 2. Unsur Sengaja Menawarkan Atau Memberi Kesempatan Kepada Khalayak Umum Untuk Bermain Judi Atau Dengan Sengaja Turut Serta Dalam Perusahaan Untuk Itu, Dengan Tidak Peduli Apakah Untuk Menggunakan Kesempatan Adanya Suatu Syarat Atau Dipenuhinya Sesuatu Tata Cara.

Menimbang, bahwa unsur ini adalah bersifat *alternatif*, hal ini dapat dilihat dari kata “*atau*” dalam kalimat unsur tersebut, yang berarti bahwa dengan dilakukannya salah satu dari beberapa perbuatan yang dirumuskan dalam unsur tersebut, sudah termasuk dalam pengertian yang dimaksud dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa pengertian “dengan sengaja” tersebut mengandung 3 kategori yaitu sengaja sebagai maksud (Opzet als Oogmerk), sengaja yang dilakukan dalam keadaan sangat perlu atau sengaja dilakukan dengan kepastian (Opzet bij Noodzakelijkheids atau Zakerheidsbewustzijn) dan sengaja yang dilakukan dengan sadar akan adanya kemungkinan (Opzet bij Mogelijkheidsbewustzijn). Dan yang dimaksudkan dengan sengaja sebagai

Putusan No. 460/Pid.B/2022/PN Bil

Page 13 of 18





maksud (Opzet als Oogmerk) yaitu apabila sipembuat (dader) menghendaki akibat dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas dari Polres Pasuruan karena telah melakukan *Pidana perjudian jenis togel* tersebut pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekira 12.30 Wib di dalam Warung kopi yang beralamat di Ling. Sidojati RT 001 RW 002 Kelurahan Pogar Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan, dan terdakwa melakukan pekerjaan sebagai pengecer Togel sekitar kurang lebih 2 (bulan) dari bulan Juni sampai Agustus, dan perbuatan tersebut tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang, serta permainan Perjudian jenis Togel yang terdakwa lakukan yaitu jenis Togel dari pasaran SIDNEY dan HONGKONG yang buka pada hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu;

Menimbang, bahwa Maksud dan tujuan terdakwa melakukan perjudian Togel sebagai pengecer tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan sebesar 15% dari jumlah uang pasangan, selain itu terdakwa terkadang juga mendapat komisi dari pemasang yang nomornya keluar dan terkadang uang keuntungan 15% yang terdakwa terima dari penjualan Togel terdakwa buat pasang nomor togel lagi, dan Terdakwa dalam melakukan perjudian jenis togel tersebut menggunakan alat berupa handphone untuk menerima tombokan dari penombok dan mengirimkan rekapan tombokan kepada pengepulnya dan terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai beriktu, bahwa benar terdakwa telah dengan sengaja mengadakan permainan judi yang keuntungannya didapat secara untung-untungan dan permainan tersebut diadakan oleh terdakwa tanpa seijin dari yang berwenang dan uang yang terdakwa kumpul terdakwa setor lagi ke bandar dan setelah itu terdakwa mendapat untung 15%, dan perbuatan tersebut dilakukan terdakwa karena mencari keuntungan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari dari terdakwa dan anak-anaknya, namun disadari oleh terdakwa bahwa perbuatannya tersebut melawan hukum namun tetap dilakukan oleh terdakwa karena untuk mencukupi kebutuhan sehari-harinya, sehingga menurut Majelis Hakim berpendapat perbuatan terdakwa adalah perbuatan turut serta dalam bermain judi dengan tidak ada ijinnya;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat Hakim tersebut diatas maka perbuatan terdakwa, telah terbukti dalam semua unsur yang didakwakan kepada Terdakwa dalam Dakwaan Tunggal Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, maka terhadap diri Terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dalam persidangan ini berdasarkan Dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa dipidananya seseorang tidaklah cukup bahwa orang itu telah melakukan perbuatan yang diatur oleh hukum dan bertentangan dengan ketertiban umum yang bersifat melawan hukum, karena meskipun perbuatannya telah memenuhi rumusan delik dalam undang-undang dan tidak di benarkan, hal itu belum memenuhi syarat untuk penjatuhan pidana, untuk itu pemidanaan masih perlu adanya syarat, yaitu bahwa orang yang melakukan perbuatan itu harus mempunyai kemampuan bertanggungjawab dan dilakukan dengan adanya unsur kesalahan atau bersalah;

Menimbang, bahwa untuk mempunyai kemampuan pertanggungjawaban pidana, maka terdakwa haruslah memenuhi syarat sebagai berikut:

- Melakukan perbuatan melawan hukum (bersifat melawan hukum);
- Diatas umur tertentu mampu bertanggungjawab;
- Mempunyai suatu bentuk kesalahan yang berupa kesengajaan atau kealpaan (dolus atau culpa);
- Dengan tidak adanya alasan pemaaf;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim pada saat mempertimbangkan unsur-unsur diatas, terdakwa telah terbukti bersalah telah melakukan permainan judi dengan tanpa ijin yang dapat mengakibatkan pengaruh yang tidak baik bagi generasi muda dilingkungan sekitarnya, sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Pasal 303 ayat (1) Ke-2 KUHP, dengan demikian perbuatan terdakwa tersebut telah melanggar hukum dengan sengaja melakukan perbuatan tersebut, pada saat terdakwa melakukan perbuatan tersebut terdakwa sudah dewasa dan berumur 34 tahun sehingga oleh ketentuan terdakwa telah Dewasa, sehingga terdakwa mampu bertanggungjawab atas perbuatannya, dan dalam persidangan tidak diketemukan adanya alasan pembenar dan alasan pemaaf sebagaimana dalam Pasal 44 s/d



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 51 KUHP, yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, oleh karena itu atas kesalahannya terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan diputusnya perkara ini memberikan kepastian kepada terdakwa maupun masyarakat, bahwa dengan melakukan perbuatan pidana tersebut pasti dihukum dan dengan dihukumnya terdakwa tersebut memberikan rasa keadilan kepada setiap masyarakat setempat dan untuk tidak bermain judi dengan tanpa ijin yang berwenang, serta dengan adanya putusan ini memberikan efek jera kepada masyarakat setempat dan terdakwa bahwa perbuatan terdakwa tersebut yang bermain judi kupon putih dengan tanpa ijin adalah perbuatan yang dilarang oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diriterdakwa, berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf (f) KUHP, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan:

Hal-Hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merupakan contoh yang tidak baik ;

Hal-Hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terdakwa selama dalam pemeriksaan dan persidangan telah menjalani masa penahanan dan penangkapan, maka oleh karena itu lamanya terdakwa ditahan dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 22 ayat (4) KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah Hp merk Xiami Note 10S dengan No. Imei 1865317058990120 dan Imei 2 8653170589901338 warna hitam dengan no. 08573226042 yang berisi jumlah pasangan nomor togel;
- 1 (satu) lembar kertas yang bertuliskan rekapan tombokan judi togel dan sobekan grenjeng rokok;
- Foto aplikasi DANA dengan nomor 08573226042 sebagai alat mengirim uang di aplikasi judi Online didala HP (Handphone);

akan ditentukan dalam amar Putusan ini;

Putusan No. 460/Pid.B/2022/PN Bil

Page 16 of 18



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan Pasal 303 ayat (1) Ke- 2 KUHP, serta Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMAD KHOLILI Bin SALIMAN**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perjudian";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangi seluruh dengan pidana yang jatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah Hp merk Xiaomi Note 10S dengan No. Imei 1865317058990120 dan Imei 2 8653170589901338 warna hitam dengan no. 08573226042 yang berisi jumlah pasangan nomor togel;
  - **Dirampas untuk negara.**
  - 1 1 (satu) lembar kertas yang bertuliskan rekapan tombokan judi togel dan sobekan grenjeng rokok;
  - Foto aplikasi DANA dengan nomor 08573226042 sebagai alat mengirim uang di aplikasi judi Online didala HP (Handphone);
  - Beberapa foto lama bertuliskan rekapan tombokan judi togel di dalam HP (Handphone)
  - **Dirampas untuk dimusnahkan;**
6. Menetapkan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangil pada Senin, tanggal 12 Desember 2022, oleh A.MARTHEN BUNGA, SH, M.Hum., selaku Hakim Ketua, FAQIHNA FIDDIN

Putusan No. 460/Pid.B/2022/PN Bil

Page 17 of 18

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SH, dan INDRA CAHYADI, SH.,M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum melalui sidang teleconference pada hari Rabu, tanggal,14 Desember 2022, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh KHOIROT, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangil, serta dihadiri oleh DIMAS RANGGA AHIMSA, SH, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Pasuruan dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

HAKIM KETUA MAJELIS

(A. MARTHEN BUNGA, SH. M.Hum.)

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

(FAQIHNA FIDDIN, SH.)

(INDRA CAHYADI, SH. M.H)

PANITERA PENGGANTI

(KHOIROT, SH.)